



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	1. Menteri Kesehatan RI 2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 24 Maret 2020
Pukul	:	16.00 WIB – selesai
Acara	:	1. Laporan detail situasi terkini Covid-19; 2. Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 setelah ditetapkannya status pandemi oleh <i>World Health Organization (WHO)</i> ; 3. Kesiapan Sumber Daya Kesehatan (Fasilitas Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan) dalam menghadapi pandemi Covid-19; 4. Pendanaan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. 5. Koordinasi penanganan Covid-19 serta upaya membangun komunikasi publik yang baik.
Ketua Rapat	:	Emanuel Melkiades Laka Lena / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I (Hanya Pimpinan Komisi IX DPR RI) Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Peserta Rapat : A. 36 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
Virtual / Hadir B. Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. dr.
Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, beserta jajaran;
C. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-
19, Letjen TNI Doni Monardo, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibuka pukul 16.10 WIB, dilaksanakan dengan cara virtual dan Pesertanya telah Kuorum maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung secara penuh langkah Pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik dari kebijakan yang diambil, pendanaan dan juga upaya penguatan sistem kesehatan. Namun, Komisi IX meminta Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan RI memperhatikan masukan dan catatan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja hari ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Secepatnya menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), pemberian insentif, dan jaminan kesehatan untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi *frontliner* penanganan COVID-19;
 - b. Memperluas jejaring rumah sakit dan laboratorium penanganan COVID-19 termasuk rumah sakit dan laboratorium swasta sesuai dengan standar minimal tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Memastikan adanya sosialisasi terkait prosedur dan mekanisme *mass rapid test* COVID-19;
 - d. Memastikan adanya *mass rapid test* COVID-19 yang melibatkan pihak di luar pemerintah sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan RI;
 - e. Memprioritaskan *mass rapid test* COVID-19 terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, serta tenaga non medis yang menjadi *frontliner* penanganan COVID-19;
 - f. Mengintensifkan pelibatan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan *hand sanitizer* serta diseminasi informasi COVID-19;
 - g. Memastikan adanya aturan yang sama dalam penanganan COVID-19 dari pusat sampai daerah;
 - h. Memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang belum terpapar COVID-19 seperti di pesantren, asrama, *boarding school* dan komunitas/wilayah lainnya dengan melakukan karantina sendiri (*self isolation*); dan
 - i. Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan COVID-19.

2. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadhan, mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri, serta mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.
3. Komisi IX DPR RI bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan RI bersepakat untuk melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang massif terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur termasuk media massa (sosial, cetak dan elektronik), dan juga seluruh elemen masyarakat sampai unit terkecil.
4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.20 WIB.

Jakarta, 24 Maret 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331